

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di antara sekian masalah yang menyangkut hubungan antar manusia atau dalam perspektif Agama Islam dikenal dengan istilah muamalat duniawiyat, masalah perkawinan (*munakahat*) dengan segala persoalan yang berada di sekitarnya mendapatkan perhatiannya yang istimewa.¹

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Nyatanya, hubungan suami dan isteri sering tidak sesuai dengan realita dan pada akhirnya mengakibatkan putusnya hubungan suami dan istri tersebut. Ada alasan mengapa perkawinan itu dapat terputus yaitu karena kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan.²

Dalam institusi perkawinan, suami memiliki peran sebagai kepala keluarga yang memiliki kewajiban untuk melindungi istri dan anak-anaknya serta memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan yang dinyatakan dalam Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan dan pada KHI BAB XVII Akibat Putusnya Perkawinan Pasal 149 (b) yang berbunyi “memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali

¹ Musthafa Kamal dkk, *Fikh Islam*, Citra Karsa Mandiri, Yogyakarta, 2002, hal. 243

² Muchtar Natsir, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah PPN*, Jakarta, Departemen Agama, 1980, hlm. 130

bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil”

Hal ini dijelaskan dalam Pasal 41 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Perkawinan yang mengatur konsekuensi hukum terkait anak dalam kasus perceraian:

- a. Baik Ibu atau Bapak tetap bertanggung jawab untuk merawat dan mendidik anak-anak mereka, terutama demi kepentingan anak-anak jika terjadi perselisihan terkait kepemilikan anak-anak tersebut. Pengadilan akan memberikan keputusan dalam hal ini.
- b. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya yang diperlukan untuk merawat dan mendidik anak tersebut. Jika dalam kenyataannya bapak tidak mampu memenuhi kewajibannya tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut bertanggung jawab atas biaya tersebut.
- c. Pengadilan memiliki kewenangan untuk memerintahkan mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menetapkan kewajiban tertentu kepada mantan istrinya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan kesatuan dalam hukum perkawinan bagi seluruh warga negara Indonesia. Undang-Undang ini resmi diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan berlaku secara efektif mulai tanggal 1 Oktober 1975, bersamaan dengan Peraturan Pelaksanaannya yaitu PP Nomor 9 Tahun 1975. Sebelum tanggal tersebut, segala perihal mengenai perkawinan mengikuti peraturan lama yang berlaku. Sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan, Indonesia memiliki beragam ketentuan terkait perkawinan seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdapat pada Buku I, BAB II Dasar Dasar Perkawinan Pasal 3 yang berbunyi “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”, Hukum Adat, KUH Perdata, Peraturan Perkawinan Bagi Golongan Indonesia Kristen (HOCI), dan Peraturan Perkawinan Campuran (RGH). Namun, untuk

pernikahan yang terjadi setelah 1 Oktober 1975, dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Perkawinan.

Pengadilan menjadi upaya terakhir untuk menyatukan kembali pasangan suami istri yang berniat bercerai dengan membuka pintu perdamaian melalui musyawarah yang difasilitasi oleh hakim sebagai penengah. Bagi individu yang beragama Islam, permasalahan ini biasanya dihadirkan di Pengadilan Agama, sementara bagi agama lainnya, prosesnya mengacu pada Pengadilan Negeri di tempat tinggal mereka.

Sesuai dengan Pasal 144 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian bisa terjadi melalui talak dari suami atau gugatan perceraian yang diajukan oleh istri, tetapi perceraian hanya dapat terjadi melalui putusan hakim di hadapan sidang Pengadilan Agama (Pasal 115 KHI), menurut Pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pengadilan berwenang untuk menetapkan kewajiban mantan suami memberikan biaya penghidupan dan/atau menegaskan kewajiban tertentu kepada mantan istrinya. Pasal ini menetapkan kewajiban mantan suami untuk memberikan mut'ah, nafkah iddah (jika istri tidak nusyus), dan nafkah untuk anak-anak. Meskipun tidak ada tuntutan khusus dari pihak istri, pengadilan dapat memutuskan bahwa mantan suami harus membayar mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah anak kepada mantan istri.

Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa aturan mengenai perceraian, diantaranya:

1. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

perkawinan, “perceraian dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak”.

2. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, “perceraian dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

3. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI), “perceraian dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa aturan mengenai perceraian, diantaranya:

1. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, “perceraian dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak”.

2. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, “perceraian dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

3. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI), “perceraian dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Sebelum melakukan perceraian antara suami dan istri harus mengajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Agama di tempat tinggal mereka, jika yang ingin

bercerai dari pihak suami maka harus mengajukan terlebih dahulu surat permohonan talak. Talak menurut arti yang umum adalah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau istri. Talak dalam arti yang khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh suami.³ Dan jika yang ingin bercerai dari pihak istri maka sebelumnya harus mengajukan gugatan cerainya ke Pengadilan Agama.

Dalam halnya perceraian, Pengadilan Agama ini mempunyai peran yang penting didalam proses perceraian yang dimana dijelaskan dalam pasal 65 Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006, Pasal 39 Ayat

(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 197 tentang perkawinan, serta pasal 115 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompliasi Hukum Islam yang berbunyi, “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 26 Ayat (2) yang berbunyi “dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

³ Safrizal, Karimuddin, Penetapan Jatuh Talak Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh Syafi'iyah, *Jurnal Al-Fikrah*, Volume 9 Nomor 2 Tahun 2020

undangan”

Pada tahun 2018 terbit Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 Tahun 2018 dengan rumusan kamar agama yang menegaskan kebolehan istri dalam menuntut nafkah akibat perceraian meskipun dalam perkara cerai gugat selama istri tidak terbukti nusyuz.

Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2019 Tentang Menetapkan Hak-Hak Mantan Istri Pasca Perceraian menghimbau kepada Hakim yang menangani perkara cerai gugat yang mengabulkan tuntutan nafkah bagi istri, agar mencantumkan juga amar putusan yang mengharuskan mantan suami untuk membayar kewajibannya sebelum mengambil akta cerai.

Sewaktu adanya perkara perceraian karena talak, isteri dan anak - anak yang ditinggalkan berhak atas sejumlah biaya yang wajib diberikan oleh seorang suami atau ayahnya. Adapun biaya yang dimaksud yakni nafkah penghibur (mut'ah), nafkah masa lampau (madhiyah), kewajiban melunasi mas kawin apabila belum lunas, kemudian ada pula biaya pemeliharaan anak (hadhanah) dan nafkah dalam masa tunggu (iddah).

Adapun faktor pendukung pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian diantaranya adalah;

1. Itikad baik dari suami. Ketiadaan sanksi bagi suami yang tidak memenuhi nafkah pasca perceraian selain berupa teguran. Oleh karena itu, itikad baik dari suami berperan besar dalam realisasi pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.

2. Amar putusan majelis hakim. Dalam cerai talak, kewajiban pemenuhan hak tersebut secara tersurat dimuat dalam amar putusan majelis hakim. Berbeda dengan kasus cerai gugat, dalam cerai talak pemberian nafkah untuk mantan istri menjadi opsional sifatnya, apabila tidak tercantum dalam gugatan, pembebanan kewajiban nafkah oleh suami menjadi tidak ada. Walaupun secara *ex-officio* hakim bisa saja membuat penetapan kewajiban nafkah tersebut sepanjang dimaknai sebagai bagian dari pemenuhan keadilan bagi mantan istri dan anak-anaknya.

3. Suami mempunyai penghasilan dan/atau harta yang cukup untuk memenuhi tuntutan kewajiban. Tidak dapat dipungkiri, adanya harta yang bisa diberikan kepada isteri dan anak - anaknya menjadi faktor penting yang sangat mendukung dalam pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.

Pada data yang telah di ambil, penulis mengambil 2 kasus yang terdapat pada Pengadilan Agama Muara Bulian yang sudah inkrah. Putusan Nomor 205/Pdt.G/2020/PA.Mbl atas nama XXXXX binti XXXXX yang menjatuhkan talak kepada istri nya XXXXX dan Putusan Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.Mbl atas nama Yanto bin Bahari sebagai pemohon dan Zanuria binti Rozali sebagai termohon.

Pada Putusan Nomor 205/Pdt.G/2020/PA.Mbl dan Putusan Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.Mbl, hak anak dan istri tertera pada Rekonvensi yang menyatakan bahwa dari kedua putusan tersebut yaitu:

1. Putusan Nomor 205/Pdt.G/2020/PA.Mbl
 - Menetapkan nafkah iddah Penggugat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta

lima ratus ribu rupiah) selama dalam masa iddah;

- Menetapkan mut'ah Penggugat berupa uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).
- Menetapkan nafkah anak penggugat dengan Tergugat memberikan nafkah terhadap anak Penggugat dengan Tergugat bernama anak, umur 7 tahun, sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) dengan penambahan 10% setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

2. Putusan Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.Mbl

- Menetapkan nafkah iddah Penggugat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama dalam masa iddah;
- Menetapkan nafkah anak Penggugat dengan Tergugat bernama Gusli Yanza, umur 15 tahun, sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa.

Namun pada kenyataan yang sebenarnya, mantan suami tidak mempertanggung jawabkan semua kewajibannya kepada mantan istri dan anak tersebut yaang telah disepakati bersama hakim.

Atas dasar latar belakang yang telah dijelaskan tersebut, maka penulis sangat tertarik melakukan penelitian untuk penulisan skripsi ini dengan mengambil judul **“Pelaksanaan Putusan Perceraian Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Muara Bulian”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan putusan Nomor 205/Pdt.G/2020/PA.Mbl dan 234/Pdt.G/2020/PA.Mbl di Pengadilan Agama Muara Bulian?
2. Bagaimana penyelesaiannya jika putusan tersebut tidak dilaksanakan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan yang ingin diharapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pada putusan Nomor 205/Pdt.G/2020/PA.Mbl dan 234/Pdt.G/2020/PA.Mbl di Pengadilan Agama Muara Bulian
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaiannya jika putusan tersebut tidak dilaksanakan

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan agar mempunyai manfaat. Adapun manfaat yang diinginkan penulis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan sumber pengetahuan bagi masyarakat mengenai putusan Nomor 205/Pdt.G/2020/PA.Mbl dan 234/Pdt.G/2020/PA.Mbl di Pengadilan Agama Muara Bulian.
 - b. Di harapkan penelitian ini dapat menjadi pedoman untuk dijadikan arah penelitian yang lebih lanjut pada masa yang akan datang

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran suami dan istri untuk tetap mempertahankan hubungan pernikahan.
- b. Penelitian ini dapat menjadi sumber *literature* bagi peneliti dimasa akan datang serta dapat menjadi sumber pengetahuan masyarakat mengenai perkawinan dan perceraian

E. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari adanya salah penafsiran yang berbeda terhadap kata dan istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis menguraikan beberapa konsepsi yang berkaitan dengan skripsi ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan penulis yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.⁴

2. Putusan

Putusan adalah suatu pernyataan oleh hakim yang diucapkan di persidangan untuk mengakhiri suatu perkara yang diperhadapkan kepadanya.⁵

3. Perceraian

Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dalam <https://kbbi.web.id/efektivitas>, diakses tanggal 24 Juli 2021

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), h. 201

salah satu pihak dalam perkawinan itu. Maksudnya adalah UU tidak memperbolehkan perceraian dengan permufakatan saja antara suami dan isteri.⁶

F. Landasan Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum disebut juga dengan istilah principle of legal security dan rechtszekerheid. Menurut Muchtar Kusumaatmadja asas kepastian hukum adalah bagaimana tujuan hukum itu sebenarnya yaitu untuk tercapainya kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi setiap insane manusia selaku anggota masyarakat yang beraneka ragam dan interaksinya dengan manusia yang lain tanpa membedakan asal-usul mereka.⁷

Dalam pemikiran kaum legal positivism di dunia hukum, cenderung melihat hukum hanya dala wujud sebagai kepastian undang- undang. Kepastian hukum menurut pandangan kaum ini sifatnya hanya sekedar membuat produk perundang-undangan dan menerapkan dengan hanya menggunakan kacamata kuda yang sempit.⁸

Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum Jerman mengajarkan adanya tiga ide dasar hukum yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum juga diidentikkan sebagai tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.⁹ Professor Satjipto Rahardjo membahas masalah kepastian hukum dengan

⁶ Gunawan (2014). "[*Dampak-Dampak Perceraian Terhadap Para Pihak Yang Melakukan Perceraian*](#)". Diakses pada 20 November 2020.

⁷ Muchtar Kusumaatmadja dan Arief B Sidharta, "*Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*", Buku I, Alumni: Bandung, 2000, hlm 48.

⁸ Achmad Ali, "*Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*", Kencana, Jakarta, 2007, Volume 1, hlm. 285.

⁹ *Ibid.*, hlm. 288.

menggunakan perspektif sosiologis dengan sangat menarik dan jelas. Ia mengatakan bahwa :¹⁰

“Setiap ranah kehidupan memiliki semacam ikon masing-masing. untuk ekonomi, ikon tersebut adalah efisiensi, untuk kedokteran mengawal hidup manusia dan seterusnya, untuk hukum modern adalah kepastian hukum. Setiap orang akan melihat fungsi hukum modern sebagai menghasilkan kepastian hukum. Masyarakat terutama masyarakat modern, sangat membutuhkan adanya kepastian dalam berbagai interaksi antara para anggotanya dan tugas itu diletakkan dipundak hukum.”

Menurut Anwar Harjono, didalam hukum islam juga terdapat teori tentang Kepastian Hukum, yang menyatakan bahwa tidak ada satu perbuatan pun dapat dilakukan kecuali atas kekuatan ketentuan hukum atau peraturan perundangundangan yang ada dan berlaku untuk perbuatan itu. Dan teori ini sangat penting dalam ajaran hukum Islam.¹¹

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹² Perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangannya.²⁵ Terdapat dua macam perlindungan hukum bagi masyarakat yaitu:¹³

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 292.

¹¹ Anwar Harjono, “*Hukum Islam: Keluasan dan Keadilannya*”, Bulan Bintang, Jakarta, 1968, hlm 155.

¹² Satjipto Rahardjo, “*Ilmu Hukum*”, PT. Citra Aditya, Bandung, 2000, hlm 54

¹³ *Ibid.*, hlm. 14.

1) Perlindungan Hukum *Preventif*, dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, disini perlindungan hukum bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.

2) Perlindungan Hukum *Represif*, dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa, disini perlindungan hukum bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul.

Sehingga dengan adanya teori perlindungan hukum tersebut, maka istri dan anak bisa menuntut apa yang seharusnya didapatkannya tetapi tidak dipenuhi oleh pihak suami, dan juga harus sesuai atau berdasarkan putusan perceraian yang telah ditetapkan oleh Hakim.

G. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran penulisan terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi karya M. Zakirul Fuad, dengan judul “Tuntutan Istri dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Kasus pada Masyarakat Pidie)” pada tahun 2018. Skripsi ini menjelaskan mengenai apa saja yang dituntut oleh penggugat dalam perkara cerai gugat di Mahkamah Syar’iyyah Sigli serta pengetahuan masyarakat Pidie terhadap hak-hak istri pasca cerai gugat.

2. Skripsi karya Dwi Mekar Suci, dengan judul “Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pemberian Nafkah Madiyah Pasca Perceraian (Studi Kasus di Mahkamah Syar’iyyah Banda Aceh)” pada tahun 2019. Skripsi ini menjelaskan mengenai

prosedur permohonan eksekusi putusan nafkah Madiyah dan upaya pelaksanaan eksekusi putusan nafkah Madiyah di Mahkamah.

3. Skripsi yang ditulis oleh Suci Nurindah, dengan judul “Nafkah Iddah Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1542/Pdt.G/2014/PA.JS)” pada tahun 2019. Skripsi ini menjelaskan mengenai hak nafkah iddah untuk istri yang mengajukan gugatan perceraian dan landasan pertimbangan hakim untuk memberikan nafkah iddah kepada istri yang diceraikan dengan talak ba'in.

Dari ketiga skripsi mahasiswa tersebut, penulis tidak menemukan hal yang sama dari sudut pandang objek kajian, teori dan pembahasan yang sama. Adapun pembahasan penulis membahas tentang bagaimana pelaksanaan perceraian pada putusan Nomor 425/Pdt.G/2022/PA.Mbl dan 439/Pdt.G/2022/PA.Mbl di

Pengadilan Agama Muara Bulian dan bagaimana penyelesaiannya jika putusan tersebut tidak terlaksanakan.

H. Metode Penelitian

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini terdiri dari berbagai langkah berikut:

1. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Muara Bulian tepatnya di Pengadilan Agama Muara Bulian

2. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang akan diinvestigasi, penelitian ini memiliki spesifikasi deskriptif analitis, yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menguraikan secara rinci fakta-fakta terkait proses penyelesaian kasus perceraian.

3. Tipe Penelitian

Pada penelitian ini, penulis memilih untuk memakai tipe penelitian yuridis empiris, yaitu “penelitian yang dilakukan terhadap fakta hukum yang ada dengan melakukan penelitian secara langsung ke lapangan untuk mengetahui pelaksanaan dan masalah-masalah yang timbul”.¹⁴

4. Tata Cara Penarikan Sampel

a. Populasi

Populasi dalam penelitian adalah kelompok individu atau obyek yang memiliki karakteristik yang umum. Populasi adalah “wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.¹⁵

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti menentukan bahwa populasi dalam penelitian ini terdiri dari 4 yang merupakan masyarakat muara bulian yang bercerai akibat perselisihan terus menerus dan akibat tidak memberi nafkah.

b. Sampel

Sampel dalam penelitian ini dipilih dari populasi utama menggunakan

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 141

¹⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 159.

metode pengambilan sampel *Proposive Sampling*. Seperti yang diungkapkan oleh

Bahder Johan Nasution:

Proposive sampling adalah metode pemilihan sampel yang didasarkan pada pertimbangan khusus, karena unsur-unsur atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi. Pengambilan sampel dilakukan dengan dasar alasan yang masuk akal, yang berarti bahwa unsur-unsur atau unit yang dipilih harus secara logis mencerminkan ciri-ciri yang telah ditentukan untuk populasi. Ciri-ciri ini diperoleh melalui pengetahuan atau informasi yang telah diamati sebelumnya, seperti pengetahuan, pengalaman, pekerjaan, atau jabatan yang serupa.

Dalam penelitian ini, diambil 4 orang sebagai sampel yang

akan mewakili masyarakat yang mengalami perceraian karena kasus permasalahan dalam rumah tangga dengan Putusan Nomor 205/Pdt.G/2020/PA.Mbl dan 234/Pdt.G/2020/PA.Mbl

Berdasarkan pendapat di atas responden dalam penelitian ini yaitu:

- (1) 1 (Satu) orang Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian.
- (2) 1 (satu) orang Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian
- (3) 2 (dua) orang pemohon dan termohon yang melakukan perceraian.

5. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Melakukan wawancara langsung dengan responden, dimulai dengan kerangka dasar pertanyaan yang kemudian disesuaikan dengan konteks wawancara, dengan menjaga keterkaitannya dengan tujuan awal.

2. Studi Dokumen

Diambil berdasarkan kajian buku-buku, peraturan perundang-undangan,

jurnal penelitian hukum, artikel dari internet, serta mempelajari data yang diperoleh dari 2 pasang mantan suami istri dan kantor Pengadilan Agama Muara Bulian.

6. Sumber Data

Dalam pengumpulan data terhadap penelitian ini, penulis melakukan serangkaian kepustakaan yang meliputi:

- a. Data primer, yaitu informasi atau data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber awal atau langsung dari objek atau subjek yang diteliti. Data primer biasanya dikumpulkan melalui berbagai teknik seperti survei, wawancara, observasi, eksperimen, atau pengamatan langsung.
- b. Data sekunder, yaitu informasi atau data yang telah dikumpulkan dan dipublikasikan sebelumnya oleh sumber lain, dan kemudian digunakan oleh peneliti untuk tujuan penelitian mereka sendiri. Data sekunder bisa berasal dari berbagai sumber seperti literatur ilmiah, laporan pemerintah, basis data, jurnal, atau sumber data lain yang sudah ada.
- c. Data tersier, yaitu jenis data yang merupakan hasil pengolahan atau analisis data sekunder. Data ini telah mengalami tahap penyaringan, pengolahan, dan interpretasi lebih lanjut oleh peneliti atau organisasi lain. Biasanya, data tersier dapat ditemukan dalam bentuk laporan penelitian, ringkasan temuan, atau analisis statistik yang telah disusun dari data sekunder yang lebih luas.

7. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam analisis

data, yang berarti data yang terkumpul, termasuk data primer dan sekunder, disajikan dalam bentuk deskriptif yang mendetail, kemudian diuraikan dan dijelaskan dengan merujuk pada fakta-fakta yang diamati di lapangan terkait perceraian tersebut.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini mencakup penjelasan mengenai hubungan antara setiap bab, yang meliputi:

BAB I PENDAHULUAN, di bab ini Penjelasan mengenai alasan yang mendasari pemilihan topik ini sebagai subjek penelitian, perumusan permasalahan, tujuan dan nilai manfaat penelitian, kerangka konseptual, dasar teoretis, metode penelitian, serta sistematika penulisan yang menjadi struktur penelitian ini.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN PERCERAIAN, bab ini menjelaskan isi dari tinjauan pustaka yang melibatkan pemahaman umum mengenai topik perkawinan dan perceraian

BAB III PEMBAHASAN PUTUSAN NOMOR 205/Pdt.G/2020/PA.Mbl dan 234/Pdt.g/2020/PA.Mbl, dalam bab ini mencakup hasil penelitian dan pembahasan yang berasal dari penelitian yang telah dilaksanakan.

BAB IV PENUTUP, Bagian ini akan menyajikan kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan pembahasan pada bab ketiga.